

LURAH SEGOROYOSO

KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL PERATURAN KALURAHAN SEGOROYOSO NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH SEGOROYOSO,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Segoroyoso tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2020 Nomor 2);
- 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
- 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 202 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2022 tentang Daftar Kalurahan, Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Partisipatif Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 175 Tahun 2022 tentang Daftar Kalurahan, Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- 12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
- 13. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 2026);
- 14. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 Nomor 10);
- 15. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Perkal Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEGOROYOSO dan LURAH SEGOROYOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SEGOROYOSO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	
a. Semula	Rp. 3.348.802.718,-
Bertambah/Berkurang	Rp. 186.994.082,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.535.796.800,
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Ka	lurahan
1) Semula	Rp. 1.545.143.143,
2) Bertambah/Berkurang	Rp. 7.623.380,
Jumlah Bidang Penyelenggaraan	
Pemerintahan Kalurahan setelah Perubahan	Rp. 1.537.519.763,-

b. Bidang Pembangunan	
1) Semula	Rp. 834.291.300,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp 271.347.984,-
Jumlah Bidang Pembangunan setelah	
Perubahan	Rp. 1.105.639.284,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
1) Semula	Rp. 340.333.500,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp 4.075.000,-
Investala Didaga Dagahina an	

Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan setelah Perubahan Rp. 336.258.500,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
1) Semula	Rp. 85.037.000,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp. 15.115.000,-
Jumlah Bidang Pemberdayaan	
Masyarakat setelah Perubahan	Rp.100.152.000,-

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

I) Semula	Rp. 575.280.000,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp 6.259.164,-
Jumlah Bidang Penanggulangan Bencana,	Darurat dan Mendesak setelah
Perubahan	Rp. 581.539.164,-

Jumlah Belanja Kalurahan	
1) Semula	Rp. 3.380.084.943,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp 281.023.768,-
Jumlah Belanja Kalurahan setelah	
Perubahan	Rp. 3.661.108.711,-
Surplus/Defisit	
1) Semula	Rp 31.282.225,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp 94.029.686,-
Jumlah Surplus/Defisit setelah	
Perubahan	Rp 125.311.911

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 333.085.743,-2) Bertambah/Berkurang Rp 99.029.686,-Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan

Rp 432.115.428,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula

2) Bertambah/Berkurang

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 301.803.517,-Rp. 5.000.000,-

Rp. 306.803.517,-

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Selisih Pembiayaan setelah Perubahan

Rp. 125.311.911,-Rp. 104.029.686

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di SEGOROYOSO Pada tanggal 1 September 2022 LURAH SEGOROYOSO,

ttd

MIYADIANA

Diundangkan di SEGOROYOSO Pada tanggal 1 September 2022 CARIK SEGOROYOSO

ttd

TRIASTUTI

LEMBARAN KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN 2022 NOMOR 07
NOREG PERATURAN KALURAHAN SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL (22/SEGOROYOSO/2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

